



P U T U S A N

Nomor : 25 / PDT/ 2012 / PT. PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pr.HJ.FATIMAH binti M.ILYAS A.SAMAD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Juru Rias

Pengantin, bertempat tinggal di Jalan H.Rais A.Rahman Gang Hasanah No.15/29 RT.04 RW.XIII Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFFENDY. Y, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 243 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 141/SK-PDT/2011/PN.PTK. tanggal 08 Agustus 2011, Sebagai TERGUGAT Selanjutnya disebut PEMBANDING;

M E L A W A N

EFFENDY ASMARA ZOLA, SH. Pekerjaan Swasta / Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan M.Syafe'i No.31 RT.001 RW.005, Kompleks Perumahan Dosen UNTAN Pontianak, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal. 1 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.72/Pdt.G/2011/PN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor . 72/PDT.G/2011/ PN. PTK tanggal 30 Januari 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/AKTA.BDG/2012/PN.PTK Jo. Nomor: 72/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh DARNO, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 08 Februari 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 72/PDT.G/2011/ PN.PTK, tanggal 30 Januari 2012, permohonan mana pada tanggal 09 Februari 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding ;

Hal. 2 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.25/PDT/2012/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing - masing tanggal 10 Februari 2012 kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak selama 14 (empat belas) hari kerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 72/PDT.G/2011/ PN.PTK tanggal 30 Januari 2012 dalam permohonan bandingnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 72/PDT.G/2011/ PN.PTK tanggal 30 Januari 2012, ternyata telah dipertimbangkan semua petitum gugatan serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, maka dengan demikian pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim

Hal. 3 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.25/PDT/2012/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 72/

PDT.G/2011/ PN.PTK tanggal 30 Januari 2012 tersebut dapat dipertahankan dan

dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut

dipertahankan dan dikuatkan maka pihak Penggugat/Terbanding harus dinyatakan

sebagai pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan dibebankan pula

kepadanya;-----

Mengingat Peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku serta

peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding; -----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 72/

PDT.G/2011/ PN.PTK tanggal 30 Januari 2012 yang dimohonkan banding

tersebut; -----

⇒ Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.25/PDT/2012/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 1 Oktober 2012 oleh kami H.A.

FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DJUMAIN, S.H., M.Hum dan

K O M A R I, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No. 25/PDT/2012/PT.PTK.

tanggal 24 April 2012 putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dimuka

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh ALI RAHMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DJUMAIN, S.H., M.Hum

H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

2. K O M A R I, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| - M a t e r i..... | Rp. 6.000,- |
| - R e d a k s i..... | Rp. 5.000,- |
| - Administrasi..... | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Hal. 5 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.25/PDT/2012/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 halaman Ptsn.Pkr No.25/PDT/2012/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)